

NAMA : MUHAMMAD NAUFAL RIFQI YUWANA

NPM : 2553053035

KELAS : 1/G

Analisis Jurnal

1. Identitas Jurnal

1. **Judul:** Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia.
2. **Penulis:** Ariesta Wibisono Anditya.
3. **Afiliasi:** Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

2. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari premis bahwa media massa memiliki peran krusial dalam kebijakan hukum pidana, khususnya sebagai pendukung upaya pencegahan kejahatan (prevensi). Penulis berargumen bahwa kebijakan penal (hukuman) tidak seharusnya menjadi satu-satunya sarana untuk menekan kejahatan.

Permasalahan utamanya adalah, meskipun media massa memiliki potensi tersebut, perannya sebagai kontrol sosial di Indonesia belum dilaksanakan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, media massa justru seringkali hanya menyajikan berita untuk memuaskan rasa ingin tahu masyarakat (pemuas informasi) tanpa menanamkan nilai-nilai fundamental Pancasila.

Studi ini menyoroti kesenjangan antara fungsi ideal media massa (sebagai kontrol sosial yang beretika Pancasila) dan realitas di lapangan, di mana masih banyak ditemukan berita yang tidak teruji kebenarannya yang dapat merusak tatanan sosial.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **hukum normatif**. Pendekatan ini berfokus pada kajian norma-norma yang ada dalam sistem hukum.

1. **Data Penelitian:** Sumber data utama adalah asas-asas hukum, undang-undang, dan peraturan yang berkaitan dengan media massa.

2. **Proses Analisis:** Norma-norma terkait media massa tersebut kemudian "disandingkan" atau dibandingkan dengan asas-asas serta doktrin mengenai kontrol sosial.
3. **Pisau Analisis (Lensa):** Seluruh analisis dilakukan berdasarkan perspektif penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
4. **Pendekatan:** Penelitian ini secara spesifik menggunakan tiga pendekatan, yaitu:
 - Pendekatan undang-undang (statute approach).
 - Pendekatan sosial (social approach).
 - Pendekatan asas.
5. **Penyajian Hasil:** Analisis disajikan secara *deskriptif-eksplanatoris*, yaitu dengan menjabarkan temuan (asas, doktrin, teori) dan memberikan penjelasan rinci terkait peristiwa yang terjadi.

4. Ringkasan Pembahasan dan Analisis

a. Konsep Pancasila sebagai Dasar Etika

Pembahasan dimulai dengan menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup (falsafah hidup). Penulis menguraikan nilai-nilai Pancasila menggunakan tiga kategori dari Notonagoro:

1. **Nilai Materiil:** Segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. **Nilai Vital:** Berguna bagi manusia untuk beraktivitas.
3. **Nilai Kerohanian:** Berguna bagi rohani manusia.

Selain itu, penulis menjabarkan lima "hakekat" inti Pancasila (Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil) yang seharusnya menjadi tolok ukur etika dalam segala kegiatan, termasuk oleh media massa. Namun, penulis menyoroti bahwa implementasi Pancasila ini seringkali hanya sebatas rumusan formal tanpa realisasi nyata.

b. Definisi dan Peran Media Massa

Penulis membedakan antara "Pers" dan "Media Massa":

1. **Pers:** Merujuk pada lembaga sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Ini didefinisikan dalam UU No. 40 Tahun 1999.
2. **Jurnalistik:** Merujuk pada kegiatannya (mencari, mengolah, menyampaikan informasi).
3. **Media Massa:** Merujuk pada sarana atau alat yang digunakan pers untuk menyebarkan berita (misalnya, media cetak seperti koran, dan media elektronik/penyiaran seperti televisi, radio, dan internet).

Secara ideal, media massa berfungsi sebagai "ruang publik" (mengacu pada konsep *public sphere* Habermas), yaitu sarana independen untuk diskursus publik dan pembentukan opini. Namun, McQuail (dikutip dalam jurnal) mengingatkan bahwa media selalu terikat dalam sistem sosial-

politik, dipengaruhi oleh negara, pemilik modal (bisnis), profesionalisme wartawan, dan tuntutan publik .

c. Fungsi Kontrol Sosial Media Massa (Ideal vs. Realitas)

Fungsi kontrol sosial secara eksplisit diatur dalam **Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers**. Fungsi ini dijelaskan lebih lanjut sebagai upaya untuk **mencegah penyalahgunaan kekuasaan**, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Peran media dalam kontrol sosial diwujudkan melalui beberapa hal (berdasarkan Pasal 6 UU Pers):

1. Memenuhi hak masyarakat untuk tahu.
2. Menegakkan nilai demokrasi, supremasi hukum, dan HAM.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang akurat.
4. Melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap kepentingan umum.

Kegagalan dalam Praktik: Penulis mengidentifikasi dua kegagalan utama dalam praktik kontrol sosial media di Indonesia:

1. Kegagalan Etika (Sensasionalisme):

Penulis mengutip pandangan Satjipto Rahardjo mengenai fenomena "*koran kuning*" (jurnalisme kuning). Media semacam ini cenderung memberitakan hukum (terutama kekerasan) secara berlebihan, menggunakan judul bombastis, dan bahasa yang tidak etis. Mereka gagal menyeimbangkan aspek ideal (ideal) dengan aspek komersial (bisnis) , dan lebih memilih "sensasi" daripada edukasi.

2. Kegagalan Operasional (Kurang Terintegrasi):

Kerjasama antara media massa dan lembaga penegak hukum dinilai masih sangat terbatas. Hubungan mereka hanya sebatas "media pencari berita" dan "narasumber". Akibatnya, tidak ada integrasi yang solid antara pemerintah (penegak hukum) dan masyarakat (yang diwakili media) dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

5. Kesimpulan Jurnal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam peran media massa sebagai kontrol sosial di Indonesia belum terlaksana.

1. Bukti Kegagalan:

Masih maraknya peredaran berita yang tidak sesuai fakta (hoaks) yang disebar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Masyarakat pun seringkali mempercayai berita tersebut

tanpa verifikasi (penulis mengutip anjuran dalam QS. Al Hujurat ayat 6 untuk meneliti berita). Praktik ini dinilai melanggar nilai-nilai Pancasila (materiil, kerohanian, dan vital).

2. Diagnosis Akhir:

Media massa di Indonesia saat ini, dalam pandangan penulis, hanya berfungsi sebagai "pemuas informasi". Media hanya memuaskan keingintahuan publik tanpa mendorong pembentukan kepribadian sosial atau moral yang berjiwa Pancasila.

3. Dampak:

Kegagalan media ini tercermin pada gejala sosial yang lebih luas, seperti pudarnya jiwa patriotik, berkembangnya individualisme-liberalistik, dan lebih diutamakannya kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara.